

Analisis Strategi Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018-2020

Waode Helvi Mei Hamka¹, Mira Permatasari^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : helvimeihamka@gmail.com¹, mirapermata83@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Strategy, Collection,
Groundwater Tax

This research aims to evaluate the methods of groundwater tax collection implemented to enhance local revenue in North Buton Regency during the period of 2018-2020. Additionally, it seeks to identify factors influencing this process, including both impediments and facilitators. The research methodology employed is descriptive qualitative, with primary data collected through interviews and secondary data comprising targets and realizations of groundwater tax revenues. The findings indicate that the implementation of the groundwater tax collection strategy to increase local tax revenue in North Buton Regency has not been optimal, due to several obstacles such as the insufficiency of human resources, inadequate infrastructure, and insufficient oversight, among other barriers.

PENDAHULUAN

Pajak air tanah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting bagi Kabupaten Buton Utara. Namun, realisasi penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Buton Utara masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan belum efektifnya pengawasan dan penagihan pajak. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara harus memberikan pelayanan yang baik mulai dari kegiatan pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan dalam pembayaran pajak tersebut. Sampai saat ini, ada banyak perusahaan yang menggunakan air tanah tanpa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Ini merupakan tantangan baru bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara, yang harus berhasil mempertahankan dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang potensial dalam penggunaan Air Tanah. Jika tidak dikelola dengan baik dan tidak diawasi secara ketat, situasi ini dapat mengancam kelangsungan sektor pajak.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara mengalami kekhawatiran karena realisasi penerimaan pajak yang tersedia belum sesuai dengan target penerimaan pajak daerah. Dalam proses pencapaian penyaluran pajak yang berbasis target, peranan masyarakat dalam ketaatan membayar pajak tidak terlepas dalam hal ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BKAD Kabupaten Buton Utara, berikut tabel jumlah kiriman pajak yang diperlukan iInformasi yang diperoleh dari BKAD Kabupaten Buton Utara, berikut tabel jumlah kiriman pajak yang dibutuhkan:

Tabel I.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Buton Utara dari Tahun 2018-2020

NO	TAHUN	TARGET PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN	PENCAPAIAN (%)
1	2018	180.000.000	15.780.000	8,7%
2	2019	180.000.000	18.020.000	10,01%
3	2020	161.892.000	6.345.000	3,9%

Sumber: BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA (diolah)

Dapat dilihat pada tabel 1.1 menunjukkan tingkat penerimaan paling rendah adalah pada tahun 2020 dengan persentase 3,9%, sedangkan tingkat penerimaan paling tinggi ditunjukkan pada tahun 2019 dengan jumlah persentase sebesar 10,1%. Terjadi peningkatan pada tahun 2019 yaitu dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang membayar kewajibannya. Adapun indikasi penyebab menurunnya jumlah wajib pajak di tahun 2021,2022, 2023 dan 2024 yang bertepatan dengan terjadinya pandemi covid-19 pajak air tanah terhadap realisasinya tidak ada penerimaan pajak air tanah pada tahun tersebut. Penurunan tersebut terjadi selama masa pandemi COVID-19, karena penghasilan menurun pada saat pandemi COVID-19, sehingga pembayaran pajak tertunda, sehingga ada wajib pajak yang mengajukan surat pemberhentian sebagai wajib pajak di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara.

Munculnya masalah terkait pengambilan dan penggunaan air tanah menyebabkan peningkatan pajak air tanah menjadi tidak optimal karena kurangnya kesadaran dari para wajib pajak. Situasi ini menyebabkan peningkatan pengambilan air tanah secara berlebihan dan terus-menerus yang berpotensi membahayakan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, masih banyak wajib pajak yang menggunakan air tanah secara ilegal, tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak air tanah sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, dan melakukan penyimpangan lainnya. Ada juga kendala dalam penegakan aturan, seperti penggunaan rumah-rumah untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya digunakan sebagai tempat usaha walaupun semula direncanakan untuk tempat tinggal. Fenomena wawancara pra penelitian dengan informasi Badan keuangan dan aset Daerah Kabupaten Buton Utara, penulisan menemukan fenomena bahwa masih banyak potensi pencurian air tanah. Indikator tersebut di atas menunjukkan masih banyaknya kebutuhan pajak yang belum terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan pajak air tanah, sehingga keadaan ini merugikan penurunan pendapatan daerah pajak tanah air di Kabupaten Buton Utara sehingga keadaan ini merugikan penurunan pendapatan daerah pajak tanah air di Kabupaten Buton Utara.

Berdasarkan analisa di atas, terdapat beberapa asumsi tentang Pajak Air Tanah yang mempunyai banyak potensi dalam meningkatkan taraf hidup sektor pajak namun juga memiliki beberapa kelemahan yang cukup besar akibat menurunnya jumlah total potensi pajak yang dibutuhkan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pajak Air Tanah yang mempunyai banyak potensi dalam meningkatkan taraf hidup sektor pajak namun juga memiliki beberapa kelemahan yang signifikan akibat menurunnya pendapatan jumlah total potensi pajak yang dibutuhkan disebabkan oleh beberapa faktor membuat penulis untuk memahami strategi seperti apa yang harus diambil oleh Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD), khususnya di sektor Air Tanah untuk memaksimalkan jumlah pajak yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**

DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018- 2020”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Siagian (Pasolog, 2012:50) yaitu bahwa “Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Menurut Herbert A.Simon, Donald W.Smithburg dan A.Thoson (Syafri, 2012:8) yaitu bahwa “Administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan kerja sama kelompok yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Woodrow Wilson (dalam Syafri, 2012:24), administrasi publik adalah urusan praktis dari pemerintahan, karena tujuan pemerintah adalah untuk melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan keinginan rakyat.
3. **Administrasi Perpajakan** : Menurut Abdul Rahman (2010:183), "Administrasi pajak dalam arti sempit merujuk pada penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik dilakukan di kantor fiskus maupun kantor wajib pajak."
4. **Pemahaman Perpajakan** : Menurut Djajadiningrat (Resmi, 2013:1-2), pajak adalah kewajiban untuk melaporkan sebagian utang kepada negara yang timbul akibat dari suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan tertentu yang menghasilkan bantuan dalam jumlah tertentu.
5. **Pajak Daerah** : adalah kontribusi yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2013:12).
6. **Pajak Air Tanah** : adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, yang didefinisikan sebagai air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. **Analisis SWOT** : Menurut Isnati dan Rizki dalam buku yang berjudul manajemen strategik (2019: 54) Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats).

Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan konsep Strategi Pemungutan dari Salusu (2008:101) dengan empat indikator utama, yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Informatif, Tujuan Organisasi, dan Kondisi Lingkungan. Salusu (2008) mengatakan bahwa strategi yang efektif harus mengintegrasikan semua sumber daya yang ada dalam unit kerja atau organisasi. Pembinaan digunakan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui proses pendidikan dan pelatihan. Dalam konteks Strategi Pemungutan Pajak Air Tanah untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Buton Utara, Pemerintah tidak hanya berusaha menata dan menertibkan, tetapi juga melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dan sumber daya di sektor informal. Dalam kerangka konseptual, peneliti akan mempresentasikan teori tentang Strategi Pemungutan Pajak Air Tanah dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Buton Utara berdasarkan Salusu (2008:101): (1) Sumber Daya Manusia. Strategi yang efektif harus mengintegrasikan dan menyatukan semua sumber daya antara unit kerja dalam organisasi,

menghindari persaingan yang merugikan dan memastikan kesatuan dalam organisasi. (2) Sumber Daya Informatif. Strategi ini menekankan pada pemanfaatan kekuatan organisasi, mengidentifikasi kelemahan pesaing, dan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat posisi kompetitif. (3) Tujuan Organisasi Setiap organisasi harus memiliki strategi yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya, dengan memastikan konsistensi antara strategi yang berbeda dan menghindari konflik antar strategi. (4) Kondisi Lingkungan Strategi harus sesuai dengan kondisi lingkungan, mengikuti perkembangan masyarakat, dan memanfaatkan peluang untuk kemajuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018-2020

Berdasarkan hasil penelitian, pengumpulan data atau dokumen serta observasi di lapangan, salah satu jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Buton Utara adalah pajak air tanah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah diperlukan adanya strategi pajak daerah sesuai dengan kebijakan pajak daerah sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang pajak air tanah. Penyuluhan atau sosialisasi terkait Peraturan Daerah ini dilakukan satu kali dalam setahun kepada Wajib Pajak Air Tanah. Penyuluhan atau sosialisasi ini diperlukan karena jika ada suatu perubahan tentang suatu peraturan daerah maka diharapkan Wajib Pajak Air Tanah segera mengetahuinya. Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli Kabupaten Buton Utara. Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara adalah Pajak Air Tanah, yang pemungutannya dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara. Peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung untuk mengumpulkan data yang diperlukan serta mendapatkan gambaran dan keterangan mengenai strategi pemungutan Pajak Air Tanah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2018-2020. Data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara menunjukkan bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang berkontribusi signifikan. Oleh karena itu, peningkatan pemungutan Pajak Air Tanah diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai target ini, diperlukan strategi yang mencakup empat indikator: strategi sumber daya manusia, strategi sumber daya informatif, strategi tujuan organisasi, dan strategi kondisi lingkungan. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan analisis strategi pemungutan Pajak Air Tanah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2018-2020 sebagai berikut:

1) Analisis Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan penelitian, sumber daya manusia (SDM) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara dalam pengelolaan pajak air tanah masih belum memadai. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya jumlah pegawai yang menangani pajak air tanah, serta kompetensi pegawai yang masih perlu ditingkatkan. Kurangnya

SDM yang kompeten dalam mengelola pajak air tanah dapat menghambat efektivitas pemungutan pajak air tanah, sehingga berakibat pada rendahnya penerimaan pajak air tanah.

b. Sumber Daya Informatif

Ketersediaan sumber daya informatif yang memadai juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemungutan pajak air tanah. Sumber daya informatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data wajib pajak air tanah, data pemakaian air tanah, dan data potensi pajak air tanah. Data-data tersebut perlu akurat dan terkini agar dapat dijadikan dasar untuk menghitung dan menagih pajak air tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKAD Buton Utara masih memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya informatif terkait pajak air tanah. Data wajib pajak air tanah belum lengkap dan akurat, data pemakaian air tanah tidak tersedia secara real-time, dan data potensi pajak air tanah belum dioptimalkan. Keterbatasan sumber daya informatif ini dapat menghambat proses pemungutan pajak air tanah, sehingga berakibat pada rendahnya penerimaan pajak air tanah.

c. Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi BKAD Buton Utara dalam pengelolaan pajak air tanah adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah dalam rangka menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa target penerimaan pajak air tanah yang ditetapkan oleh BKAD Buton Utara masih belum realistis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum optimalnya pendataan wajib pajak air tanah, belum efektifnya pengawasan terhadap pemakaian air tanah, dan belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak air tanah. Ketidaksiharian antara target penerimaan pajak air tanah dengan kemampuan riil Bapenda Buton Utara dapat menyebabkan demotivasi bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terhadap kinerja Bapenda Buton Utara.

d. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan pajak air tanah di Buton Utara adalah kondisi sumber daya air tanah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan kondisi peraturan perundang-undangan. Kondisi sumber daya air tanah di Buton Utara menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah yang mengalami penurunan muka air tanah. Hal ini disebabkan oleh eksploitasi air tanah yang berlebihan, baik untuk keperluan rumah tangga maupun industri. Penurunan muka air tanah dapat berakibat pada berkurangnya potensi pajak air tanah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Buton Utara juga perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan pajak air tanah. Sebagian besar masyarakat Buton Utara masih tergolong masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan tarif pajak air tanah agar tidak memberatkan masyarakat. Kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak air tanah juga perlu dikaji secara mendalam. Peraturan perundang-undangan yang ada perlu dipastikan mendukung upaya peningkatan pemungutan pajak air tanah.

2) Analisis Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi pemungutan pajak air tanah di Buton Utara adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan harga air tanah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan permintaan air tanah, sehingga berpotensi

meningkatkan penerimaan pajak air tanah. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan tarif pajak air tanah, sehingga berakibat pada berkurangnya daya beli masyarakat dan berpotensi menurunkan penerimaan pajak air tanah. Harga air tanah yang tinggi dapat mendorong masyarakat untuk mencari sumber air alternatif, sehingga berpotensi menurunkan potensi pajak air tanah.

b. Faktor Politik

Faktor politik yang dapat mempengaruhi pemungutan pajak air tanah di Buton Utara adalah stabilitas politik dan kebijakan pemerintah. Stabilitas politik yang kondusif dapat mendukung upaya peningkatan pemungutan pajak air tanah. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air tanah juga perlu dipertimbangkan agar selaras dengan upaya peningkatan pemungutan pajak air tanah.

c. Faktor Sosial

Faktor sosial yang dapat mempengaruhi pemungutan pajak air tanah di Buton Utara adalah kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak air tanah dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak air tanah. Kesadaran masyarakat yang tinggi tentang pentingnya pajak air tanah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemungutan pajak air tanah. Tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi dalam membayar pajak air tanah dapat meningkatkan penerimaan pajak air tanah.

d. Faktor Teknologi

Faktor teknologi yang dapat mempengaruhi pemungutan pajak air tanah di Buton Utara adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan.

2. Hambatan-hambatan Strategi Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018-2020

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Buton Utara tahun 2018-2020. Hambatan-hambatan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

1) Hambatan Internal

a. Kelemahan sumber daya manusia (SDM):

- a) Kurangnya jumlah pegawai yang menangani pajak air tanah.
- b) Kompetensi pegawai yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemahaman tentang peraturan perundang-undangan pajak air tanah dan teknik pemungutan pajak air tanah.
- c) Kurangnya motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak air tanah.

b. Keterbatasan sumber daya informatif:

- a) Data wajib pajak air tanah belum lengkap dan akurat.
- b) Data pemakaian air tanah tidak tersedia secara real-time.
- c) Data potensi pajak air tanah belum dioptimalkan.
- d) Sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data pajak air tanah belum terintegrasi dengan baik.

c. Belum optimalnya pendataan wajib pajak air tanah:

- a) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak air tanah.

- b) Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam pendataan wajib pajak air tanah.
 - c) Mekanisme pendataan wajib pajak air tanah belum efisien.
 - d. Belum efektifnya pengawasan terhadap pemakaian air tanah:
 - a) Kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan terhadap pemakaian air tanah.
 - b) Kurangnya petugas pengawas air tanah.
 - c) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak air tanah yang tidak patuh masih belum tegas.
 - e. Belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak air tanah:
 - a) Kurangnya media sosialisasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang pajak air tanah kepada masyarakat.
 - b) Materi sosialisasi yang kurang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.
 - c) Sasaran sosialisasi yang belum tepat.
- 2) Hambatan Eksternal
- a. Penurunan muka air tanah:
 - a) Penurunan muka air tanah di beberapa wilayah di Kabupaten Buton Utara dapat berakibat pada berkurangnya potensi pajak air tanah.
 - b. Harga air tanah yang tinggi:
 - a) Harga air tanah yang tinggi dapat mendorong masyarakat untuk mencari sumber air alternatif, sehingga berpotensi menurunkan potensi pajak air tanah.
 - c. Perubahan peraturan perundang-undangan:
 - a) Perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak air tanah dapat berakibat pada perubahan kebijakan pemungutan pajak air tanah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian strategi.
 - d. Kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya pajak air tanah:
 - a) Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang pajak air tanah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.
 - b) Masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayar pajak air tanah karena merasa tidak mampu.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Strategi Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018-2020

Berdasarkan analisis hambatan yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Buton Utara tahun 2018-2020:

- 1) Mengatasi Hambatan Internal
 - a. Meningkatkan Kapasitas SDM:
 - a) Melakukan pelatihan dan pendidikan secara berkala kepada pegawai Bapeda Buton Utara tentang peraturan perundang-undangan pajak air tanah dan teknik pemungutan pajak air tanah.
 - b) Memberikan insentif dan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dalam pemungutan pajak air tanah.
 - c) Membangun budaya kerja yang disiplin dan profesional dalam instansi Bapeda Buton Utara.
- 2) Memperkuat Sumber Daya Informatif:

- a. Melakukan pendataan wajib pajak air tanah secara menyeluruh dan akurat dengan melibatkan instansi terkait.
 - b. Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data wajib pajak air tanah, data pemakaian air tanah, dan data potensi pajak air tanah.
 - c. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak air tanah, seperti penggunaan aplikasi e-SPPT dan e-billing.
- 3) Memperkuat Pendataan Wajib Pajak Air Tanah:
- a. Melakukan sosialisasi secara gencar kepada masyarakat tentang kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak air tanah.
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam pendataan wajib pajak air tanah, seperti PDAM, BKKPD, dan Kantor Pertanahan.
 - c. Menyederhanakan mekanisme pendataan wajib pajak air tanah agar lebih mudah dan tidak berbelit-belit.
- 4) Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pemakaian Air Tanah:
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan terhadap pemakaian air tanah, seperti pengadaan kendaraan operasional dan alat ukur air tanah.
 - b. Menambah jumlah petugas pengawas air tanah dan memberikan pelatihan yang memadai kepada mereka.
 - c. Mempertegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak air tanah yang tidak patuh, seperti denda dan pencabutan izin usaha.
- 5) Memaksimalkan Sosialisasi Pajak Air Tanah:
- a. Memperluas media sosialisasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang pajak air tanah kepada masyarakat, seperti media massa, media sosial, dan spanduk.
 - b. Mengembangkan materi sosialisasi yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.
 - c. Melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama.
- 6) Mengatasi Hambatan Eksternal
- a. Menanggulangi Penurunan Muka Air Tanah:
 - a) Melakukan upaya konservasi air tanah, seperti reboisasi hutan dan pembangunan sumur resapan.
 - b) Mengatur penggunaan air tanah secara berkelanjutan dengan menetapkan kuota pemakaian air tanah bagi setiap wajib pajak air tanah.
 - c) Menerapkan teknologi hemat air pada sektor-sektor yang menggunakan air tanah secara berlebihan, seperti industri dan pertanian.
 - b. Menyesuaikan Harga Air Tanah:
 - a) Melakukan kajian terhadap struktur tarif pajak air tanah untuk memastikan bahwa tarif yang ditetapkan wajar dan tidak memberatkan masyarakat.
 - b) Memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membantu mereka membayar pajak air tanah.
 - c. Menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan:
 - a) Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pajak air tanah yang lebih kondusif bagi peningkatan penerimaan pajak air tanah di daerah.
 - b) Mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan pajak air tanah yang dianggap menghambat upaya peningkatan penerimaan pajak air tanah.

- d. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat:
 - a) Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak air tanah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.
 - b) Melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan pajak air tanah, seperti melalui pembentukan forum komunikasi atau tim relawan pajak air tanah.
 - c) Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang patuh dalam membayar pajak air tanah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis strategi pemungutan pajak air tanah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Buton Utara pada periode 2018-2020, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Buton Utara masih belum optimal. Hal ini terlihat dari keempat indikator yang menjadi acuan, yaitu sumber daya manusia, sumber daya informasi, tujuan organisasi, dan kondisi lingkungan. Belum terlaksananya keempat strategi tersebut dengan baik menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Buton Utara meliputi kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap tarif pajak air tanah, kurangnya kegiatan sosialisasi terkait pajak air tanah kepada masyarakat, keterbatasan anggaran untuk sosialisasi kepada pengguna air tanah, kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pemungutan pajak, kurangnya pengawasan terhadap kinerja petugas dalam melakukan pemungutan pajak air tanah, serta kekurangan sumber daya manusia yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak air tanah.
3. Upaya yang mendorong pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Buton Utara meliputi upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak air tanah untuk memastikan pemahaman tentang prosedur pemungutan dan pajak daerah, peningkatan fasilitas infrastruktur yang mendukung, penerapan pengawasan yang teratur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darwin. 2010. Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Heene, Aime. 2010. Manajemen Strategik Keorganisasian. Bandung: PT. Refika Aditama. Indradi, SS. 2016. Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang: Intrans Punlishing.
- Mardiasmo. 2011. Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Neuman, W. Lawrence. 2011. Social Research Methodes: Quantitatif and Qualitatif Approaches. 7th Edition. Boston: Person Education Inc
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pembahasan Komperhensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Sitti. 2016. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat Safiie, Inu Kencana. 2015. Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Salusu, J. 2006. Pengambilan keputusan Stratejik untuk organisasi publik dan organisasi non profit. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. Administrasi Publik (Konsep dan Pengembangan Ilmu di Indonesia). Bandung: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Jurnal

- Hikmawati, Radinda Utami. ANALISIS POTENSI DAN STRATEGI OPTIMALISASI PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN SLEMAN. Diss. Universitas Pembangunan Nasional " Veteran " Yogyakarta, 2018.
- Perwira, Fahmi Muhammad, and Ratih Kumala. "Analisis Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih Tahun 2017–2020." Jurnal Ilmu Administrasi Publik 1.6 (2021): 578-587.
- Hambarsika, Gede Pramudya Ananta, I. Ketut Yasa, and Kasiani Kasiani. Strategi Sektor Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Jumlah Potensi Wajib Pajak Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Diss. Politeknik Negeri Bali, 2023.
- Taufik, Meisa Farina, Ventje Ilat, and Anneke Wangkar. "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Ternate." Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi 15.2 (2020): 251-259.
- WAFIROTIN, KHUZNATUL ZULFA, and Iin Wijayanti. "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah dan Pajak Air Tanah." ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis 3.1 (2020): 42-56.
- Currell, M. J. "Drawdown "triggers": a misguided strategy for protecting groundwater-fed streams and springs. Groundwater 54, 619–622." (2016).
- Lal, Alvin, and Bithin Datta. "Optimal groundwater-use strategy for saltwater intrusion management in a Pacific Island country." Journal of Water Resources Planning and Management 145.9 (2019): 04019032.